



PUTUSAN

Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT EKAJAYA MULTI PERKASA, yang diwakili oleh Wim Iskandar Zulkarnaen, Direktur Utama, berkedudukan di Kavling Blok E, Nomor 17, Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Joni Manik, General Affair dan Legal Manager pada PT Ekajaya Multi Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat VII, RT/RW 012/006, Kelurahan/Desa Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

APRIANSYAH, bertempat tinggal di Desa Bunga Mas, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Hermawan, S.H., dan kawan., Para Advokat/ Pengacara yang berkantor Hukum di DPC FSB Nikeuba, Palembang, Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Sersan Sani, Lorong Kandis II, Nomor 901, RT/RW 12/04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat membayar upah lembur lebih rendah/kurang dari besaran Upah Lembur yang seharusnya diterima oleh Penggugat selama Penggugat berkerja di perusahaan Tergugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan penerbitan Nota Pemeriksaan II Tanggal: 14 November 2018, Nomor 560/5108/Nakertrans/2018, serta Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan Nomor 566/5107/VI/Nakertrans/2018 Tanggal: 14 November 2018, tentang Revisi Perhitungan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan normatif upah kerja lembur karyawan Ekajaya Multi Perkasa Lahat berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut, telah berdasarkan hukum serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Upah Lembur secara Tunai dan Seketika kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
 - Apriansyah (Penggugat)
Jumlah Keseluruhan Kekurangan Pembayaran Upah Lembur selama Penggugat bekerja di perusahaan = Rp112.248.751,00;
(seratus dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat per/hari, setiap kali keterlambatan ataupun kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan dijatuhkan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg., tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan adanya kekurangan pembayaran upah lembur Penggugat oleh Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan bayar upah lembur kepada Penggugat sebesar Rp112,248,751.00 (seratus dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp146,000.00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/2019/PHI Plg., *Juncto* Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg., tanggal 29 Oktober 2019;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bekerja mulai jam 07.09 sampai dengan 19.00 atau jam 19.00 sampai dengan 07.00 = bekerja selama 12 jam setiap harinya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan Waktu Kerja meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Kemudian dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) yang menyatakan pada pokoknya Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur, juncto ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yang pada pokoknya menyatakan pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur;

Bahwa atas perselisihan upah lembur tersebut telah diselesaikan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan olah karena itu *judex facti* telah benar menerapkan hukum dengan menyatakan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah lembur sebesar Rp112.248.751,00 (seratus dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT EKAJAYA MULTI PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT EKAJAYA MULTI**

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP: 19610402 198512 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2021